

## SURAT KEPUTUSAN

No.....

### TENTANG TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG DENGAN PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa untuk menata hubungan kelembagaan antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dibutuhkan tata hubungan kelembagaan.
- b. Bahwa tata hubungan sebagaimana tersebut di atas dirumuskan dan disepakati dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
- c. Bahwa diperlukan ketetapan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017 tentang tata hubungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.

#### **Mengingat:**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*)
3. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan Pasal 23
4. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXI tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah Pasal 79
5. Akte Notaris ROMLAN, SH., M.Hum. Nomor :02 tanggal 9 Nopember tahun 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang

#### **Memperhatikan:**

Pendapat yang berkembang dalam persidangan Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang tahun 2017

#### **Memutuskan:**

**Menetapkan:** Tata Hubungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang diatur sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan umum**

1. Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang adalah Amal usaha yang didirikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang
2. Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang berbadan hukum Perseroan Terbatas
3. Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam diktum 2 bernama Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.

4. Pemegang saham Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan jumlah saham sebesar 65% dari jumlah keseluruhan saham Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.
5. Kelengkapan Badan Hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **Pasal 2**

### **Asas dan Prinsip**

1. Hubungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dibangun berdasarkan asas *ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyyah*
2. Hubungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang berpegang teguh pada prinsip: profesionalitas, transparansi, kehati-hatian, akuntabel serta keberpihakan pada kepentingan jama'ah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama.

## **Pasal 3**

### **Tata Hubungan**

Hubungan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dengan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang diwujudkan dan dijalankan melalui:

- a. Anggota Dewan Komisaris perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dan
- b. Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## **Pasal 2**

### **Keanggotaan Dewan Komisaris**

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang menetapkan wakilnya dalam keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang
2. Anggota Dewan Komisaris Perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang ditetapkan melalui rapat pleno Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang sesuai dengan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab X Pasal 27 dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXIII Pasal 90
3. Anggota Dewan Komisaris Perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dipilih berdasarkan prinsip profesionalitas
4. Anggota Dewan Komisaris Perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang terpilih, harus memiliki integritas tinggi dan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah

## **Pasal 3**

### **Tugas Anggota Dewan Komisaris**

1. Anggota Dewan Komisaris Perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dalam menjalankan tugas-tugasnya bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
2. Tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris Perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang adalah:
  - a) Pengawasan, pengembangan dan pengalihan asset Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang;

- b) Mengusulkan dan atau menyetujui program strategis pengembangan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang;
  - c) Mengangkat dan atau mengganti jajaran direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang;
  - d) Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang;
  - e) Memutuskan kebijakan penjualan saham milik publik di Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang dan;
  - f) Meminta penjelasan kepada direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang tentang segala hal yang terkait dengan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang
3. Dalam melaksanakan tugas point (a), (b) dan (c) Dewan Komisaris perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
  4. Dewan Komisaris perwakilan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali dalam forum Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama Jombang

#### **Pasal 4**

#### **Delegasi Rapat Umum Pemegang Saham**

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang menetapkan delegasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Jombang.
2. Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang adalah mandataris rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, bertanggung jawab kepada rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
4. Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang dipilih oleh rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang.
5. Orang yang ditetapkan sebagai Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, dipilih berdasarkan prinsip profesionalitas.
6. Orang yang ditetapkan sebagai Delegasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, harus memiliki integritas tinggi dan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah.

Ditetapkan di Jombang,  
 Pada tanggal.....

#### **Pimpinan Sidang Pleno Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Tahun 2017**

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....